

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding I/ Terbanding II, tempat tanggal lahir, Bandung, 16 Januari 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan Strata II, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bangun Saroni, S.H., M.H.**, Advokat pada **Kantor Hukum Bangun Saroni & Rekan**, beralamat di Graha DLA 2nd Floor Suite 29-30 Jl. Otto Iskandar Dinatta No. 392, Kota Bandung dan dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **bangun_saroni@yahoo.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2021 dan telah didaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor: 552/K/2021 tanggal 17 Maret 2021, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding I/ Terbanding II;

melawan

Pembanding II/ Terbanding I, tempat tanggal lahir, Pontianak, 14 Februari 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, Prov. Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hasnim Harahap, S.H., Wati Trisnawati, S.H., Rachim Syahputra, S.H. dan Irvan S. Pakpahan**,

S.H., para Advokat pada Kantor Hukum **Law Office Mohamad Ali Nurdin, S.H., M.H., M.Kn. & Partners**, berkantor di Jalan Braga No.21, Braga, Sumur Bandung, Kota Bandung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **watie.triesna@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021 dan telah didaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 596/K/2021 tanggal 23 Maret 2021, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding II/ Terbanding I**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 8 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta kekayaan yang merupakan objek dalam perkara ini yaitu:
 - 2.1. 1 (satu) unit mobil merk BMW Tahun 2013, model 320D CKD A/T, warna coklat metalik, No. Polisi : D XXXX ABZ, atas nama **Pembanding I/ Terbanding II**, yang harganya ditaksir senilai **Rp 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah), BPKB dan mobil tersebut dalam penguasaan Tergugat

- 2.2. 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Benz, Tahun 2014, Model CLA 200 A/T (C117), warna merah, No. Polisi : D XX CM, atas nama **Pemanding II/ Terbanding I** yang harganya ditaksir senilai **Rp 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah), mobil tersebut dalam penguasaan Penggugat, sedangkan BPKB nya dalam penguasaan Tergugat;
Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah atau separoh) bagian dari harta bersama sebagaimana terurai dalam diktum poin 2 di atas;
 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi haknya masing-masing atas harta bersama tersebut pada poin 3;
 5. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama tersebut sesuai dengan haknya sebagaimana dinyatakan pada diktum poin 3 di atas, terhadap objek pada poin 2.1, dan 2.2 di atas, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara riil (natura), maka dapat dilakukan dijual secara lelang yang hasilnya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat sesuai dengan haknya tersebut;
 6. Menyatakan Hutang kepada PT. Bank OCBC NISP, Tbk., sesuai Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 8026/2013, sebagai jaminan / Agunan kredit PT. Bank OCBC NISP, Tbk dan Hutang kepada PT. Bank Syariah Mandiri, sesuai Akta Pembiayaan Al Murabahah No.264 tanggal 25 Juni 2014 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No.14628/2014, adalah hutang bersama Penggugat dengan Tergugat;
 7. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.855.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding I/ Terbanding II telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada tanggal 17 Maret 2021 sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 17 Maret 2021 dan pemberitahuan permohonan banding secara elektronik kepada Penggugat sebagai Pembanding II/Terbanding I melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa selanjutnya Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada tanggal 20 April 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding I/ Terbanding II/Tergugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/PDT.G/2020/PA.Bdg.

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM KONPENSI :

A. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Tidak dapat diterima(*Niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat Dalam Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dR/Tergugat dK dengan Tergugat dR/Penggugat dK, dihitung dari pernikahan sampai dengan Bulan Oktober 2015;
3. Menyatakan Harta bersama selama pernikahan Penggugat dR/Tergugat dK dengan Tergugat dR/Penggugat dK, berupa benda bergerak yaitu :
 - a. 1 (satu) unit mobil merk BMW Tahun 2013, model 320D CKD A/T, warna Coklat metalik, No. Polisi : D XXXX ABZ, atas nama **Pembanding I/ Terbanding II**;
 - b. 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Benz, Tahun 2014, Model CLA 200 A/T (CII7), warna merah, No. Polisi : D XX CM, atas nama **Pembanding II/ Terbanding I**;
4. Menyatakan sisa hutang Kredit Konsumer ke Bank Bjb dengan No. G6B-1130805000634/11LN85 dan Sisa hutang Pembiayaan Al Murabahah II Kepada PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana dalam akta pembiayaan al murabahah II No. 265 dihadapan Notaris DR. Ranti Fauza Mayana SH.MH, per bulan Oktober 2015 sebagai Hutang bersama dari pernikahan Penggugat dR/Tergugat dK dengan Tergugat dR/Penggugat dK;
5. Menyatakan harta bersama Penggugat dR/Tergugat dK dengan Tergugat dR/Penggugat dK pada poin 3 dibagikan dalam keadaan bersih setelah dikurangkan sepenuhnya untuk biaya pelunasan hutang pada poin 4 yang pelaksanaannya dibagi secara natura dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura dapat dilakukan dengan jalan pelelangan di muka umum;

6. Menyatakan jumlah bagian harta bersama masing-masing Penggugat dR/Tergugat dK dengan Tergugat dR/Penggugat dK berdasarkan nilai kepatutan dan berkeadilan;
7. Menyatakan, jumlah pokok hutang yang sudah terbayar kepada ke Bank OCBC NISP dan Bank Syariah Mandiri dari sejak akad kredit sampai dengan oktober 2015 sebagai harta bersama Penggugat dR/Tergugat dK dengan Tergugat dR/Penggugat dK, untuk:
 - a. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Kelurahan Mekar Jaya, seluas 190 m² atas nama **Pembanding II/ Terbanding I**, terletak di Kota Bandung dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Perumahan
 - Selatan : Rumah No. B25/Bapak XXX
 - Barat : Taman Anak
 - Timur : Rumah No. B37/Bapak XXXKredit kepada PT. Bank OCBC NISP, Tbk., sesuai Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 8026/2013;
 - b. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6856/Kelurahan Cipamokolan, seluas 227 m² atas nama **Pembanding II/ Terbanding I, terletak di** Kota Bandung dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah Kosong;
 - Selatan : Rumah No. 10/Rumah ibu XXX;
 - Barat : rumah No. 7/Rumah bapak XXX;
 - Timur : Jalan Perumahan;Pembiayaan Al Murabahah dari PT. Bank Syariah Mandiri, sesuai Akta Pembiayaan Al Murabahah No. 264 tanggal 25 Juni 2014 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 14628/2014;
8. Menyatakan, jumlah bagian masing-masing dari Penggugat dR/Tergugat dK dan Tergugat dR/Penggugat dK dari pokok hutang yang sudah terbayar kepada ke Bank OCBC NISP dan Bank Syariah Mandiri dari sejak akad kredit sampai dengan oktober 2015 atas;

- a. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Kelurahan Mekar Jaya, seluas 190 m² atas nama **Pemanding II/ Terbanding I**, terletak di Kota Bandung, dengan batas-batas :
- Utara : Jalan Perumahan;
Selatan : Rumah No. B25/Bapak XXX;
Barat : Taman Anak;
Timur : Rumah No. B37/Bapak XXX;
Kredit kepada PT. Bank OCBC NISP, Tbk., sesuai Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 8026/2013;
- b. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6856/Kelurahan Cipamokolan, seluas 227 m² atas nama **Pemanding II/ Terbanding I**, terletak di Kota Bandung dengan batas-batas:
- Utara : Tanah Kosong;
Selatan : Rumah No. 10/Rumah ibu XXX;
Barat : rumah No. 7/Rumah bapak XXX;
Timur : Jalan Perumahan;
Pembiayaan Al Murabahah dari PT. Bank Syariah Mandiri, sesuai Akta Pembiayaan Al Murabahah No. 264 tanggal 25 Juni 2014 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 14628/2014;
9. Menghukum, Penggugat dR/Tergugat dK untuk membayar kepada Tergugat dR/Penggugat Dk, bagian harta bersama Tergugat dR/Penggugat Dk dari pokok hutang yang sudah terbayar kepada ke Bank OCBC NISP dan Bank Syariah Mandiri dari sejak akad kredit sampai dengan oktober 2015 atas :
- a. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Kelurahan Mekar Jaya, seluas 190 m² atas nama **Pemanding II/ Terbanding I**, terletak di Kota Bandung, dengan batas-batas :
- Utara : Jalan Perumahan;
Selatan : Rumah No. B25/Bapak XXX;

- Barat : Taman Anak;
Timur : Rumah No. B37/Bapak XXX;
Kredit kepada PT. Bank OCBC NISP, Tbk., sesuai Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 8026/2013;
- b. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6856/Kelurahan Cipamokolan, seluas 227 m² atas nama **Pembanding II/ Terbanding I**, terletak di Kota Bandung dengan batas-batas:
Utara : Tanah Kosong;
Selatan : Rumah No. 10/Rumah ibu XXX;
Barat : rumah No. 7/Rumah bapak XXX;
Timur : Jalan Perumahan;
Pembiayaan Al Murabahah dari PT. Bank Syariah Mandiri, sesuai Akta Pembiayaan Al Murabahah No. 264 tanggal 25 Juni 2014 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 14628/2014;
10. Menghukum, Tergugat dR/Penggugat dK, untuk menerima pembayaran dari Penggugat dR/Tergugat dK bagian harta bersama Tergugat dR/Penggugat Dk dari pokok hutang yang sudah terbayar kepada ke Bank OCBC NISP dan Bank Syariah Mandiri dari sejak akad kredit sampai dengan oktober 2015 atas:
- a. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Kelurahan Mekar Jaya, seluas 190 m² atas nama **Pembanding II/ Terbanding I**, terletak di Kota Bandung, dengan batas-batas:
Utara : Jalan Perumahan;
Selatan : Rumah No. B25/Bapak XXX;
Barat : Taman Anak;
Timur : Rumah No. B37/Bapak XXX;
Kredit kepada PT. Bank OCBC NISP, Tbk., sesuai Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 8026/2013;
- b. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6856/Kelurahan Cipamokolan, seluas 227 m² atas nama

Pembanding II/ Terbanding I, terletak di Kota Bandung dengan batas-batas:

Utara : Tanah Kosong;

Selatan : Rumah No. 10/Rumah ibu XXX;

Barat : rumah No. 7/Rumah bapak XXX;

Timur : Jalan Perumahan;

Pembiayaan Al Murabahah dari PT. Bank Syariah Mandiri, sesuai Akta Pembiayaan Al Murabahah No. 264 tanggal 25 Juni 2014 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 14628/2014;

11. Menyatakan Tergugat dR/Penggugat dK telah melepaskan hak setelah menerima pembayaran dari Penggugat dR/Tergugat dK bagian harta bersama Tergugat dR/Penggugat Dk dari pokok hutang yang sudah terbayar kepada ke Bank OCBC NISP dan Bank Syariah Mandiri dari sejak akad kredit sampai dengan oktober 2015 atas:

a. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Kelurahan Mekar Jaya, seluas 190 m2 atas nama **Pembanding II/ Terbanding I, terletak di Kota Bandung**, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Perumahan;

Selatan : Rumah No. B25/Bapak XXX;

Barat : Taman Anak;

Timur :Rumah No. B37/Bapak XXX;

Kredit kepada PT. Bank OCBC NISP, Tbk., sesuai Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 8026/2013;

b. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6856/Kelurahan Cipamokolan, seluas 227 m2 atas nama **Pembanding II/ Terbanding I, terletak di Kota Bandung** dengan batas-batas:

Utara : Tanah Kosong;

Selatan : Rumah No. 10/Rumah ibu XXX;

Barat : rumah No. 7/Rumah bapak XXX;

Timur : Jalan Perumahan;

Pembiayaan Al Murabahah dari PT. Bank Syariah Mandiri, sesuai Akta Pembiayaan Al Murabahah No. 264 tanggal 25 Juni 2014 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 14628/2014;

12. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk menandatangani akta-akta Pelepasan hak dihadapan Notaris/PPAT yang berwenang untuk itu Setelah diterimanya pembayaran dari Penggugat dR/Tergugat dK untuk bagian harta bersama Tergugat dR/Penggugat Dk dari pokok hutang yang sudah dibayar kepada ke Bank OCBC NISP dan Bank Syariah Mandiri dari sejak akad kredit sampai dengan oktober 2015 atas:

a. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Kelurahan Mekar Jaya, seluas 190 m2 atas nama **Pemanding II/ Terbanding I**, terletak di Kota Bandung dengan batas-batas :

Utara : Jalan Perumahan;

Selatan : Rumah No. B25/Bapak XXX;

Barat : Taman Anak;

Timur :Rumah No. B37/Bapak XXX;

Kredit kepada PT. Bank OCBC NISP, Tbk., sesuai Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 8026/2013;

b. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6856/Kelurahan Cipamokolan, seluas 227 m2 atas nama **Pemanding II/ Terbanding I**, terletak di Kota Bandung dengan batas-batas:

Utara : Tanah Kosong;

Selatan : Rumah No. 10/Rumah ibu XXX;

Barat : rumah No. 7/Rumah bapak XXX;

Timur : Jalan Perumahan;

Pembiayaan Al Murabahah dari PT. Bank Syariah Mandiri, sesuai Akta Pembiayaan Al Murabahah No. 264 tanggal 25 Juni 2014 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 14628/2014;

13. Menyatakan sah penitipan di Kantor Kas Pengadilan Agama Bandung untuk pembayaran kepada Tergugat dR/Penggugat dK apabila Tergugat dR/Penggugat dK menolak untuk menerima pembayaran dari Penggugat dR/Tergugat dK sebagai pemberian bagian dari pokok Hutang yang sudah terbayar akad kredit sampai bulan oktober 2015 ke Bank OCBC NISP dan Bank Syariah Mandiri atas :
- a. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Kelurahan Mekar Jaya, seluas 190 m2 atas nama **Pembanding II/ Terbanding I**, terletak di Kota Bandung dengan batas-batas:
- Utara : Jalan Perumahan;
Selatan : Rumah No. B25/Bapak XXX;
Barat : Taman Anak;
Timur : Rumah No. B37/Bapak XXX;
Kredit kepada PT. Bank OCBC NISP, Tbk., sesuai Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 8026/2013;
- b. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6856/Kelurahan Cipamokolan, seluas 227 m2 atas nama **Pembanding II/ Terbanding I, terletak di** Kota Bandung dengan batas-batas:
- Utara : Tanah Kosong;
Selatan : Rumah No. 10/Rumah ibu XXX;
Barat : rumah No. 7/Rumah bapak XXX;
Timur : Jalan Perumahan;
Pembiayaan Al Murabahah dari PT. Bank Syariah Mandiri, sesuai Akta Pembiayaan Al Murabahah No. 264 tanggal 25 Juni 2014 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 14628/2014;
14. Menyatakan, Penggugat dR/Tergugat dK dapat bertindak untuk dan atas nama Tergugat dR/Penggugat dK selaku kuasa guna menandatangani akta Pelepasan hak dihadapan Notaris/PPAT sebagai pejabat berwenang untuk itu serta mengambil sertipikat

setelah lunas kredit ke Bank OCBC NISP dan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri apabila Tergugat dR/Penggugat dK menolak menerima pembayaran secara sukarela, untuk kemudian dibaliknama menjadi atas nama Penggugat dR/Tergugat dK setelah lunas dan dihapusnya hak tanggungan atas :

a. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Kelurahan Mekar Jaya, seluas 190 m² atas nama **Pembanding II/ Terbanding I**, terletak di Kota Bandung, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Perumahan;

Selatan : Rumah No. B25/Bapak XXX;

Barat : Taman Anak;

Timur : Rumah No. B37/Bapak XXX;

Kredit kepada PT. Bank OCBC NISP, Tbk., sesuai Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 8026/2013;

b. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6856/Kelurahan Cipamokolan, seluas 227 m² atas nama **Pembanding II/ Terbanding I**, terletak di Kota Bandung dengan batas-batas:

Utara : Tanah Kosong;

Selatan : Rumah No. 10/Rumah ibu XXX;

Barat : rumah No. 7/Rumah bapak XXX;

Timur : Jalan Perumahan;

Pembiayaan Al Murabahah dari PT. Bank Syariah Mandiri, sesuai Akta Pembiayaan Al Murabahah No. 264 tanggal 25 Juni 2014 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 14628/2014;

15. Menyatakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tahun 2015, model Avanza 1.3 G M/T, warna silver metalik, No. Polisi: D XXXX PA, diperoleh pada 14 Agustus 2018 milik Penggugat dR/Tergugat dk dan bukan harta bersama;

16. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding II/Terbanding I pada tanggal 23 April 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg.;

Bahwa selanjutnya Pembanding II/Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada tanggal 4 Mei 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari **PEMBANDING I** untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg.;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi dari **PEMBANDING I** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **PEMBANDING I** untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **TERBANDING I** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak berupa:

BENDA TIDAK BERGERAK

1. Sebidang Tanah dan Bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Kelurahan Mekar Jaya, seluas 190 m2 atas nama **Pembanding II/ Terbanding I**, terletak di Kota Bandung, yang harganya ditaksir

senilai **Rp 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah), tanah dan bangunan tersebut dalam penguasaan **PEMBANDING I**;

2. Sebidang Tanah dan Bangunan lengkap dengan Full Furnise, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6856/Kelurahan Cipamokolan, seluas 227 m2 atas nama **Pembanding II/ Terbanding I**, terletak di Kota Bandung, yang harganya ditaksir senilai **Rp 3.000.000.000,-** (tiga milyar rupiah), tanah dan bangunan tersebut dalam penguasaan **PEMBANDING I**;

BENDA BERGERAK

1. 1 (satu) unit mobil merk BMW Tahun 2013, model 320D CKD A/T, warna Coklat metalik, No. Polisi : D XXXX ABZ, atas nama **Pembanding I/ Terbanding II**, yang harganya ditaksir senilai **Rp 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah), BPKB dan mobil tersebut dalam penguasaan **PEMBANDING I**;
2. 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Benz, Tahun 2014, Model CLA 200 A/T (CII7), warna merah, No. Polisi : D XX CM, atas nama **Pembanding II/ Terbanding I** yang harganya ditaksir senilai **Rp 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah), mobil tersebut dalam penguasaan **TERBANDING I**, sedangkan BPKB nya dalam penguasaan **PEMBANDING I**;
3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tahun 2015, model Avanza 1.3 G M/T, warna silver metalik, No. Polisi: D XXXX PA, yang harganya ditaksir senilai **Rp 125.000.000,-** (seratus dua puluh lima juta rupiah), BPKB dan mobil tersebut dalam penguasaan **PEMBANDING I**;

HUTANG

1. Hutang kepada PT. Bank OCBC NISP, Tbk., sesuai Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 8026/2013, dengan sisa utang pokok terakhir pertanggal 28 Juli 2020 sebesar **Rp 257.888.901,-** (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus satu rupiah);
2. Hutang kepada PT. Bank Syariah Mandiri, sesuai Akta Pembiayaan Al Murabahah No. 264 tanggal 25 Juni 2014 dan Akta Pembebanan Hak

Tanggungan No. 14628/2014, dengan sisa utang pokok terakhir pertanggal 03 Agustus 2020 sebesar **Rp 530.033.177,-** (lima ratus tiga puluh juta tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Merupakan harta bersama dan hutang bersama antara **TERBANDING I** dan **PEMBANDING I**;

3. Menyatakan Harta bersama benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Kelurahan Mekar Jaya, seluas 190 m2 atas nama Pembanding II/ Terbanding I, terletak di Kota Bandung, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6856/Kelurahan Cipamokolan, seluas 227 m2 atas nama Pembanding II/ Terbanding I, terletak di Kota Bandung, serta harta bersama benda bergerak berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tahun 2015, model Avanza 1.3 G M/T, warna silver metalik, No. Polisi: D XXXX PA, yang ditaksir sejumlah Rp 4.125.000.000,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), dibagi kepada **TERBANDING I** dan **PEMBANDING I** secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menyatakan Harta bersama benda bergerak berupa 1 (satu) unit mobil merk BMW Tahun 2013, model 320D CKD A/T, warna Coklat metalik, No. Polisi : D XXXX ABZ, atas nama **Pembanding I/ Terbanding II**, dan 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Benz, Tahun 2014, Model CLA 200 A/T (CII7), warna merah, No. Polisi : D XX CM, atas nama **Pembanding II/ Terbanding I** menjadi milik pihak yang menguasai benda-benda bergerak tersebut, sesuai dengan penguasaannya masing-masing;
5. Menyatakan Hutang yang diperoleh semasa perkawinan antara **PEMBANDING I** dan **TERBANDING I** tersebut diatas dengan jumlah hutang sebesar **Rp 787.922.078,-** (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah), sebagai hutang bersama yang dalam perhitungannya dapat dikurangkan langsung dengan nilai perolehan harta bersama;
6. Menghukum **PEMBANDING I** untuk menyerahkan salah satu aset tanah dan bangunan kepada **TERBANDING I**, apabila ada selisih maka salah satu pihak berkewajiban untuk membayarnya setelah dikurangkan

dengan hutang, dan apabila tidak bersedia menyerahkan aset bersama, maka **PEMBANDING I** menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini dalam point 3 yang saat ini ditaksir senilai **Rp 4.125.000.000,-** (empat milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), dikurangkan jumlah hutang dalam point 5 sebesar **Rp 787.922.078,-** (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah), menjadi sebesar **Rp 3.337.077.922,-** (tiga milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), kepada **TERBANDING I** sebesar **Rp 1.668.538.961,-** (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;

7. Menghukum **PEMBANDING I** untuk menyerahkan 1 (satu) unit BPKB mobil merk Mercedes Benz, Tahun 2014, Model CLA 200 A/T (CII7), warna merah, No. Polisi : D XX CM, atas nama **Pembanding II/ Terbanding I**;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding atau kasasi;
9. Mebebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

DALAM REKONVENS

1. Menolak seluruh gugatan **PEMBANDING I** atau setidaknya menyatakan gugatan **PEMBANDING I** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum **PEMBANDING I** untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 5 Mei 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No

Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg.;

Bahwa selanjutnya Pembanding II/Terbanding I telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 April 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari **PEMBANDING II** untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg.;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi dari **TERBANDING II** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **TERBANDING II** untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PEMBANDING II** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak berupa:

BENDA TIDAK BERGERAK

1. Sebidang Tanah dan Bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Kelurahan Mekar Jaya, seluas 190 m2 atas nama **Pembanding II/ Terbanding I**, terletak di Kota Bandung, yang harganya ditaksir senilai **Rp 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah), tanah dan bangunan tersebut dalam penguasaan **TERBANDING II**.
2. Sebidang Tanah dan Bangunan lengkap dengan Full Furnise, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6856/Kelurahan Cipamokolan, seluas 227 m2 atas nama **Pembanding II/ Terbanding I**, terletak di Kota Bandung, yang harganya ditaksir senilai **Rp 3.000.000.000,-** (tiga milyar rupiah), tanah dan bangunan tersebut dalam penguasaan **TERBANDING II**.

BENDA BERGERAK

1. 1 (satu) unit mobil merk BMW Tahun 2013, model 320D CKD A/T, warna Coklat metalik, No. Polisi : D XXXX ABZ, atas nama **Pemanding I/ Terbanding II**, yang harganya ditaksir senilai **Rp 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah), BPKB dan mobil tersebut dalam penguasaan **TERBANDING II**.
2. 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Benz, Tahun 2014, Model CLA 200 A/T (CII7), warna merah, No. Polisi : D XX CM, atas nama **Pemanding II/ Terbanding I** yang harganya ditaksir senilai **Rp 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah), mobil tersebut dalam penguasaan **PEMBANDING II**, sedangkan BPKB nya dalam penguasaan **TERBANDING II**.
3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tahun 2015, model Avanza 1.3 G M/T, warna silver metalik, No. Polisi: D XXXX PA, yang harganya ditaksir senilai **Rp 125.000.000,-** (seratus dua puluh lima juta rupiah), BPKB dan mobil tersebut dalam penguasaan **TERBANDING II**.

HUTANG

1. Hutang kepada PT. Bank OCBC NISP, Tbk., sesuai Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 8026/2013, dengan sisa utang pokok terakhir pertanggal 28 Juli 2020 sebesar **Rp 257.888.901,-** (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus satu rupiah).
2. Hutang kepada PT. Bank Syariah Mandiri, sesuai Akta Pembiayaan Al Murabahah No. 264 tanggal 25 Juni 2014 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 14628/2014, dengan sisa utang pokok terakhir pertanggal 03 Agustus 2020 sebesar **Rp 530.033.177,-** (lima ratus tiga puluh juta tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
Merupakan harta bersama dan hutang bersama antara **PEMBANDING II** dan **TERBANDING II**.
3. Menyatakan Harta bersama benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Kelurahan Mekar Jaya, seluas 190 m2 atas nama Pemanding II/ Terbanding I, terletak di Kota

Bandung, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6856/Kelurahan Cipamokolan, seluas 227 m² atas nama **Pembanding II/ Terbanding I**, terletak di Kota Bandung, serta harta bersama benda bergerak berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tahun 2015, model Avanza 1.3 G M/T, warna silver metalik, No. Polisi: D XXXX PA, yang ditaksir sejumlah Rp 4.125.000.000,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), dibagi kepada **PEMBANDING II** dan **TERBANDING II** secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;

4. Menyatakan Harta bersama benda bergerak berupa 1 (satu) unit mobil merk BMW Tahun 2013, model 320D CKD A/T, warna Coklat metalik, No. Polisi : D XXXX ABZ, atas nama **Pembanding I/ Terbanding II**, dan 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Benz, Tahun 2014, Model CLA 200 A/T (C117), warna merah, No. Polisi : D XX CM, atas nama **Pembanding II/ Terbanding I** menjadi milik pihak yang menguasai benda-benda bergerak tersebut, sesuai dengan penguasaannya masing-masing;
5. Menyatakan Hutang yang diperoleh semasa perkawinan antara **PEMBANDING II** dan **TERBANDING II** tersebut diatas dengan jumlah hutang sebesar **Rp 787.922.078,-** (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah), sebagai hutang bersama yang dalam perhitungannya dapat dikurangkan langsung dengan nilai perolehan harta bersama;
6. Menghukum **TERBANDING II** untuk untuk menyerahkan salah satu aset tanah dan bangunan kepada **PEMBANDING II**, apabila ada selisih maka salah satu pihak berkewajiban untuk membayarnya setelah dikurangkan dengan hutang, dan apabila tidak bersedia menyerahkan aset bersama, maka **TERBANDING II** menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini dalam point 3 yang saat ini ditaksir senilai **Rp 4.125.000.000,-** (empat milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), dikurangkan jumlah hutang dalam point 5 sebesar **Rp 787.922.078,-** (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah), menjadi sebesar **Rp 3.337.077.922,-** (tiga milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), kepada

PEMBANDING II sebesar **Rp 1.668.538.961,-** (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;

7. Menghukum **TERBANDING II** untuk menyerahkan 1 (satu) unit BPKB mobil merk Mercedes Benz, Tahun 2014, Model CLA 200 A/T (CII7), warna merah, No. Polisi : D XX CM, atas nama **Pemanding II/ Terbanding I**;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding atau kasasi;
9. Mebebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

DALAM REKONVENS

1. Menolak seluruh gugatan **TERBANDING II** atau setidaknya menyatakan gugatan **TERBANDING II** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum **TERBANDING II** untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding I/Terbanding II pada tanggal 5 April 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg.;

Bahwa selanjutnya Pemanding I/Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 30 April 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Banding Pembanding II/ Terbanding I/ Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/PDT.G/2020/PA.Bdg;

MENGADILI SENDIRI :

III. DALAM KONPENSI :

C. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Tidak dapat diterima(*Niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

D. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat Dalam Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

IV. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dR/Tergugat dK dengan Tergugat dR/Penggugat dK, dihitung dari pernikahan sampai dengan Bulan Oktober 2015;
3. Menyatakan Harta bersama selama pernikahan Penggugat dR/Tergugat dK dengan Tergugat dR/Penggugat dK, berupa benda bergerak yaitu:
 - a. 1 (satu) unit mobil merk BMW Tahun 2013, model 320D CKD A/T, warna Coklat metalik, No. Polisi : D XXXX ABZ, atas nama **Pembanding I/ Terbanding II**;
 - b. 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Benz, Tahun 2014, Model CLA 200 A/T (CII7), warna merah, No. Polisi : D XX CM, atas nama **Pembanding II/ Terbanding I**;
4. Menyatakan sisa hutang Kredit Konsumer ke Bank Bjb dengan No. G6B-1130805000634/11LN85 dan Sisa hutang Pembiayaan Al Murabahah II Kepada PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana dalam akta pembiayaan al murabahah II No. 265 dihadapan Notaris DR.

Ranti Fauza Mayana SH.MH, per bulan Oktober 2015 sebagai Hutang bersama dari pernikahan Penggugat dR/Tergugat dK dengan Tergugat dR/Penggugat dK;

5. Menyatakan harta bersama Penggugat dR/Tergugat dK dengan Tergugat dR/Penggugat dK pada poin 3 dibagikan dalam keadaan bersih setelah dikurangkan sepenuhnya untuk biaya pelunasan hutang pada poin 4 yang pelaksanaannya dibagi secara natura dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura dapat dilakukan dengan jalan pelelangan di muka umum;
6. Menyatakan jumlah bagian harta bersama masing-masing Penggugat dR/Tergugat dK dengan Tergugat dR/Penggugat dK berdasarkan nilai kepatutan dan berkeadilan;
7. Menyatakan, jumlah pokok hutang yang sudah terbayar kepada ke Bank OCBC NISP dan Bank Syariah Mandiri dari sejak akad kredit sampai dengan oktober 2015 sebagai harta bersama Penggugat dR/Tergugat dK dengan Tergugat dR/Penggugat dK, untuk:
 - a. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Kelurahan Mekar Jaya, seluas 190 m² atas nama **Pembanding II/ Terbanding I**, terletak di Kota Bandung, dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Perumahan;
 - Selatan : Rumah No. B25/Bapak XXX;
 - Barat : Taman Anak;
 - Timur : Rumah No. B37/Bapak XXX;Kredit kepada PT. Bank OCBC NISP, Tbk., sesuai Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 8026/2013;
 - b. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6856/Kelurahan Cipamokolan, seluas 227 m² atas nama **Pembanding II/ Terbanding I**, terletak di Kota Bandung dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah Kosong
 - Selatan : Rumah No. 10/Rumah ibu XXX

Barat : rumah No. 7/Rumah bapak XXX

Timur : Jalan Perumahan

Pembiayaan Al Murabahah dari PT. Bank Syariah Mandiri, sesuai Akta Pembiayaan Al Murabahah No. 264 tanggal 25 Juni 2014 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 14628/2014;

8. Menyatakan, jumlah bagian masing-masing dari Penggugat dR/Tergugat dK dan Tergugat dR/Penggugat dK dari pokok hutang yang sudah terbayar kepada ke Bank OCBC NISP dan Bank Syariah Mandiri dari sejak akad kredit sampai dengan oktober 2015, atas;

a. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Kelurahan Mekar Jaya, seluas 190 m² atas nama **Pembanding II/ Terbanding I**, terletak di Kota Bandung, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Perumahan;

Selatan : Rumah No. B25/Bapak XXX;

Barat : Taman Anak;

Timur : Rumah No. B37/Bapak XXX;

Kredit kepada PT. Bank OCBC NISP, Tbk., sesuai Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 8026/2013;

b. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6856/Kelurahan Cipamokolan, seluas 227 m² atas nama **Pembanding II/ Terbanding I**, terletak di Kota Bandung dengan batas-batas:

Utara : Tanah Kosong;

Selatan : Rumah No. 10/Rumah ibu XXX;

Barat : rumah No. 7/Rumah bapak XXX;

Timur : Jalan Perumahan;

Pembiayaan Al Murabahah dari PT. Bank Syariah Mandiri, sesuai Akta Pembiayaan Al Murabahah No. 264 tanggal 25 Juni 2014 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 14628/2014;

9. Menghukum, Penggugat dR/Tergugat dK untuk membayar kepada Tergugat dR/Penggugat Dk, bagian harta bersama Tergugat

dR/Penggugat Dk dari pokok hutang yang sudah terbayar kepada ke Bank OCBC NISP dan Bank Syariah Mandiri dari sejak akad kredit sampai dengan oktober 2015 atas:

a. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Kelurahan Mekar Jaya, seluas 190 m² atas nama **Pemanding II/ Terbanding I**, terletak di Kota Bandung, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Perumahan;

Selatan : Rumah No. B25/Bapak XXX;

Barat : Taman Anak;

Timur : Rumah No. B37/Bapak XXX;

Kredit kepada PT. Bank OCBC NISP, Tbk., sesuai Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 8026/2013;

b. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6856/Kelurahan Cipamokolan, seluas 227 m² atas nama **Pemanding II/ Terbanding I, terletak di** Kota Bandung dengan batas-batas:

Utara : Tanah Kosong;

Selatan : Rumah No. 10/Rumah ibu XXX;

Barat : rumah No. 7/Rumah bapak XXX;

Timur : Jalan Perumahan;

Pembiayaan Al Murabahah dari PT. Bank Syariah Mandiri, sesuai Akta Pembiayaan Al Murabahah No. 264 tanggal 25 Juni 2014 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 14628/2014;

10. Menghukum, Tergugat dR/Penggugat dK, untuk menerima pembayaran dari Penggugat dR/Tergugat dK bagian harta bersama Tergugat dR/Penggugat Dk dari pokok hutang yang sudah terbayar kepada ke Bank OCBC NISP dan Bank Syariah Mandiri dari sejak akad kredit sampai dengan oktober 2015 atas:

a. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Kelurahan Mekar Jaya, seluas 190 m² atas nama

Pembanding II/ Terbanding I, terletak di Kota Bandung, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Perumahan;

Selatan : Rumah No. B25/Bapak XXX;

Barat : Taman Anak;

Timur :Rumah No. B37/Bapak XXX;

Kredit kepada PT. Bank OCBC NISP, Tbk., sesuai Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 8026/2013;

- b. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6856/Kelurahan Cipamokolan, seluas 227 m2 atas nama **Pembanding II/ Terbanding I**, terletak di Kota Bandung dengan batas-batas:

Utara : Tanah Kosong;

Selatan : Rumah No. 10/Rumah ibu XXX;

Barat : rumah No. 7/Rumah bapak XXX;

Timur : Jalan Perumahan;

Pembiayaan Al Murabahah dari PT. Bank Syariah Mandiri, sesuai Akta Pembiayaan Al Murabahah No. 264 tanggal 25 Juni 2014 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 14628/2014;

11. Menyatakan Tergugat dR/Penggugat dK telah melepaskan hak setelah menerima pembayaran dari Penggugat dR/Tergugat dK bagian harta bersama Tergugat dR/Penggugat Dk dari pokok hutang yang sudah terbayar kepada ke Bank OCBC NISP dan Bank Syariah Mandiri dari sejak akad kredit sampai dengan oktober 2015 atas:

- a. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Kelurahan Mekar Jaya, seluas 190 m2 atas nama **Pembanding II/ Terbanding I**, terletak di Kota Bandung dengan batas-batas :

Utara : Jalan Perumahan;

Selatan : Rumah No. B25/Bapak XXX;

Barat : Taman Anak;

Timur :Rumah No. B37/Bapak XXX;

Kredit kepada PT. Bank OCBC NISP, Tbk., sesuai Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 8026/2013;

- b. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6856/Kelurahan Cipamokolan, seluas 227 m² atas nama **Pembanding II/ Terbanding I**, terletak di Kota Bandung dengan batas-batas:

Utara : Tanah Kosong;

Selatan : Rumah No. 10/Rumah ibu XXX;

Barat : rumah No. 7/Rumah bapak XXX;

Timur : Jalan Perumahan;

Pembiayaan Al Murabahah dari PT. Bank Syariah Mandiri, sesuai Akta Pembiayaan Al Murabahah No. 264 tanggal 25 Juni 2014 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 14628/2014;

12. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk menandatangani akta-akta Pelepasan hak dihadapan Notaris/PPAT yang berwenang untuk itu Setelah diterimanya pembayaran dari Penggugat dR/Tergugat dK untuk bagian harta bersama Tergugat dR/Penggugat Dk dari pokok hutang yang sudah dibayar kepada ke Bank OCBC NISP dan Bank Syariah Mandiri dari sejak akad kredit sampai dengan oktober 2015 atas:

- a. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Kelurahan Mekar Jaya, seluas 190 m² atas nama **Pembanding II/ Terbanding I**, terletak di Kota Bandung dengan batas-batas:

Utara : Jalan Perumahan;

Selatan : Rumah No. B25/Bapak XXX;

Barat : Taman Anak;

Timur :Rumah No. B37/Bapak XXX;

Kredit kepada PT. Bank OCBC NISP, Tbk., sesuai Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 8026/2013;

- b. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6856/Kelurahan Cipamokolan, seluas 227 m² atas nama

Pembanding II/ Terbanding I, terletak di Kota Bandung
dengan batas-batas:

Utara : Tanah Kosong;

Selatan : Rumah No. 10/Rumah ibu XXX;

Barat : rumah No. 7/Rumah bapak XXX;

Timur : Jalan Perumahan;

Pembiayaan Al Murabahah dari PT. Bank Syariah Mandiri,
sesuai Akta Pembiayaan Al Murabahah No. 264 tanggal 25 Juni
2014 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 14628/2014;

13. Menyatakan sah penitipan di Kantor Kas Pengadilan Agama
Bandung untuk pembayaran kepada Tergugat dR/Penggugat dK
apabila Tergugat dR/Penggugat dK menolak untuk menerima
pembayaran dari Penggugat dR/Tergugat dK sebagai pemberian
bagian dari pokok Hutang yang sudah terbayar akad kredit sampai
bulan oktober 2015 ke Bank OCBC NISP dan Bank Syariah Mandiri
atas :

a. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor
1590/Kelurahan Mekar Jaya, seluas 190 m² atas nama
Pembanding II/ Terbanding I, terletak di Kota Bandung dengan
batas-batas:

Utara : Jalan Perumahan;

Selatan : Rumah No. B25/Bapak XXX;

Barat : Taman Anak;

Timur : Rumah No. B37/Bapak XXX;

Kredit kepada PT. Bank OCBC NISP, Tbk., sesuai Akta
Pembebanan Hak Tanggungan No. 8026/2013;

b. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor
6856/Kelurahan Cipamokolan, seluas 227 m² atas nama
Pembanding II/ Terbanding I, terletak di Kota Bandung dengan
batas-batas:

Utara : Tanah Kosong

Selatan : Rumah No. 10/Rumah ibu XXX

Barat : rumah No. 7/Rumah bapak XXX

Timur : Jalan Perumahan

Pembiayaan Al Murabahah dari PT. Bank Syariah Mandiri, sesuai Akta Pembiayaan Al Murabahah No. 264 tanggal 25 Juni 2014 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 14628/2014;

14. Menyatakan, Penggugat dR/Tergugat dK dapat bertindak untuk dan atas nama Tergugat dR/Penggugat dK selaku kuasa guna menandatangani akta Pelepasan hak dihadapan Notaris/PPAT sebagai pejabat berwenang untuk itu serta mengambil sertipikat setelah lunas kredit ke Bank OCBC NISP dan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri apabila Tergugat dR/Penggugat dK menolak menerima pembayaran secara sukarela, untuk kemudian dibaliknama menjadi atas nama Penggugat dR/Tergugat dK setelah lunas dan dihapusnya hak tanggungan, atas :

a. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1590/Kelurahan Mekar Jaya, seluas 190 m2 atas nama **Pembanding II/ Terbanding I**, terletak di Kota Bandung, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Perumahan

Selatan : Rumah No. B25/Bapak XXX

Barat : Taman Anak

Timur : Rumah No. B37/Bapak XXX

Kredit kepada PT. Bank OCBC NISP, Tbk., sesuai Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 8026/2013;

b. Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6856/Kelurahan Cipamokolan, seluas 227 m2 atas nama **Pembanding II/ Terbanding I**, terletak di Kota Bandung dengan batas-batas:

Utara : Tanah Kosong;

Selatan : Rumah No. 10/Rumah ibu XXX;

Barat : rumah No. 7/Rumah bapak XXX;

Timur : Jalan Perumahan;

Pembiayaan Al Murabahah dari PT. Bank Syariah Mandiri, sesuai Akta Pembiayaan Al Murabahah No. 264 tanggal 25 Juni 2014 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 14628/2014;

15. Menyatakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tahun 2015, model Avanza 1.3 G M/T, warna silver metalik, No. Polisi: D XXXX PA, diperoleh pada 14 Agustus 2018 milik Penggugat dR/Tergugat dk dan bukan harta bersama;
16. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding II/Terbanding I pada tanggal 3 Mei 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg.;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah memberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I masing-masing pada tanggal 7 Juni 2021 supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Termohon/Pembanding maupun Pemohon/Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut masing-masing pada tanggal 7 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 7 Juni 2021 serta telah didaftar dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 7 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/2128/HK.05/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 tembusannya disampaikan kepada Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding I/Terbanding II mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Maret 2021 dan Pemanding II/Terbanding I mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Maret 2021, sedangkan putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo* disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Maret 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kerja, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-Litigasi permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun kedua belah pihak mengajukan banding namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memutus perkara *a quo* memandang cukup memeriksa dalam kesatuan pertimbangan karena yang diperiksa dalam tingkat banding adalah bundel A dan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 08 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Rachmat Januardi Tanjung, S.H., CTL., CLA., CLI. sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 08 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriyah, Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding I/Terbanding II dengan alasan bahwa Penggugat /Pembanding II/Terbanding I dalam surat gugatannya telah menguraikan dan mencantumkan 2 (dua) Nomor sertifikat dan ukuran serta letak obyek gugatan harta bersama tersebut dengan jelas yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1590 Kelurahan Mekarjaya seluas 190 m² atas nama Pembanding II/ Terbanding I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6856 Kelurahan Cipamokolan seluas 227 m² atas nama Pembanding II/ Terbanding I sehingga gugatan tidak termasuk obscur libel adalah sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam

menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوى ان حكم بالمعتمد او يمارجحو القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri sehingga Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 08 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 08 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqo'dah 1442 Hijriah, oleh **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 07 Juni 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **H. Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II /Terbanding I;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. RD. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00